

FARMASI – PANGAN OLAHAN – PENGAWASAN

2025

PERBPOM NO. 16, BN 2025/NO.391 THN 2025, 6 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap keanekaragaman produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di peredaran. Keanekaragaman produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tersebut menjadi alternatif bagi Masyarakat dalam memilih produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan/atau bermutu sesuai dengan kebutuhan dalam penggunaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 427 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan guna mewujudkan perlindungan dari bahaya. Oleh karena itu, perlu menetapkan pedoman pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui peran serta masyarakat, terdiri atas: bentuk peran serta masyarakat; persyaratan penyampaian informasi dan/atau laporan masyarakat, media penyampaian informasi dan/atau laporan masyarakat; verifikasi dan/atau evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan tata cara penyelesaian informasi dan/atau laporan yang telah disampaikan oleh masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2025.
- Lampiran: 6 hlm.